



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B.5305 /01-13/07 /2015  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Imbauan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H

01 Juli 2015

Kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
3. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi
4. Para Ketua/Pimpinan Komisi Negara
5. Jaksa Agung RI
6. Kepala Kepolisian RI
7. Panglima TNI
8. Para Menteri Kabinet Kerja
9. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
10. Para Gubernur/Bupati/Walikota
11. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
12. Direksi BUMN/BUMD
13. Ketua KADIN Indonesia
14. Para Ketua Asosiasi/Gabungan/Himpunan Perusahaan di Indonesia
15. Pimpinan Perusahaan Swasta

Dalam rangka pengendalian gratifikasi sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1436H Tahun 2015 serta penegasan atas imbauan tentang gratifikasi sebelumnya, kami mengimbau kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia dan praktik penerimaan dan pemberian hadiah dipandang sebagai sesuatu yang wajar dari sudut pandang sosial dan adat istiadat. Namun sebagaimana diatur pada Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diimbau menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung;
2. Dalam hal pegawai negeri atau penyelenggara negara terpaksa menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka untuk menghindari ancaman pidana sebagaimana diatur pada Pasal 12C Undang-undang Tipikor, maka pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan pada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut;
3. Bahwa permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara atau institusi negara atau daerah tertentu kepada masyarakat dan/atau perusahaan, baik secara lisan ataupun tertulis, pada prinsipnya dilarang karena merupakan penyalahgunaan

- wewenang yang dapat menjerumuskan ke arah Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau dapat menimbulkan benturan kepentingan atau menurunkan kepercayaan masyarakat;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah kedaluwarsa dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan dan melaporkan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
  5. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan dapat menerbitkan surat terbuka/iklan melalui media massa/bentuk pemberitahuan publik yang ditujukan kepada para *stakeholdernya* agar tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya;
  6. Pimpinan Perusahaan atau Korporasi yang menjalankan usaha di wilayah hukum Negara Republik Indonesia diharapkan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dengan tidak memberikan sesuatu atau mengintruksikan untuk memberikan gratifikasi, suap, atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan terus aktif ikut serta menjaga Integritas Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
  7. Kepada Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah/Asosiasi/Gabungan/Himpunan/Perusahaan untuk meneruskan imbauan ini kepada seluruh anggota di lingkungan masing-masing, membangun komitmen bersama dan bersinergi untuk mencegah gratifikasi.
  8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi) atau menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon (021) 2557 8440/ 2557 8448/0855 88 45678 atau *e-mail* ke alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id).

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Pimpinan  
Komisi Pemberantasan Korupsi

*Rubi*  
**Taufiequrachman Ruki**  
Ketua Sementara

Tembusan:

1. Yth. Presiden RI
2. Yth. Ketua DPR RI
3. Yth. Ketua BPK RI